



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathurrahman Alias O'ong
2. Tempat lahir : Celukanbawang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Celukanbawang, RT/RW.000/000
Desa Celukanbawang Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHURRAHMAN Alias O'ONG bersalah



melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHURRAHMAN Alias O'ONG berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Beige DK 4671 IX Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Beige DK 4671 IX Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060 atas nama STNK BUDIANTO yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan Raya /2 Taman Griya Jimbaran Kuta Badung.

Dikembalikan kepada Saksi I MADE SUARDIKA.

4. Menetapkan agar terdakwa FATHURRAHMAN Alias O'ONG membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FATHURRAHMAN Als.OONG pada hari Minggu Tanggal 20 September 2015 sekira pukul 18.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di garase rumah Saksi I MADE SUARDIKA di Banjar Candikuning 1, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan telah "mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX tahun 2010, No.Ka. MH1JF6113AK080276, No.Sin. JF61E1080060 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi (korban) I MADE SUARDIKA, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa FATHURRAHMAN Als.OONG berangkat dari Ubung-Denpasar dengan menumpang angkot jurusan Singaraja tujuan Pasar Kandang Candikuning untuk bertemu dengan temannya yang bernama JAKA dalam rangka mencari pekerjaan.
- Bahwa sampai di Pasar Kandang Candikuning Terdakwa tidak bertemu dengan temannya, hingga berkeliling mencari di Pasar Kandang Candikuning selama 30 (tiga puluh) menit tidak juga Terdakwa menemukan JAKA, akhirnya Terdakwa memilih pulang namun karena tidak ada angkot lagi, Terdakwa berjalan kaki menuju arah Buleleng.
- Bahwa setiba di Banjar Candikuning 1 Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, sekira pukul 18.30 WITA hujan gerimis lalu Terdakwa berteduh di depan sebuah rumah. Melihat pintu gerbang rumah tersebut terbuka Terdakwa kemudian masuk dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir didalam garase, yang mana salah satu sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX yang kuncinya masih ada tertinggal pada sepeda motor tersebut, akhirnya seketika saat itu Terdakwa langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar menuju arah Singaraja.
- Bahwa kemudian Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX Terdakwa titipkan kepada Saksi KETUT ARTANA Als. KREDIT di Banjar/Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng untuk digadaikan.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Kepolisian Sektor Baturiti berhasil menemukan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX dalam penguasaan Saksi KETUT ARTANA Als. KREDIT dan selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan pihak Kepolisian Sektor Baturiti.
- Bahwa pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020 Kepolisian Sektor Baturiti yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Tabanan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Terdakwa diamankan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi (korban) I MADE SUARDIKA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) I MADE SUARDIKA mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Suardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa FATHURRAHMAN Als.OONG berangkat dari Ubung-Denpasar dengan menumpang angkot jurusan Singaraja tujuan Pasar Kandang Candikuning untuk bertemu dengan temannya yang bernama JAKA dalam rangka mencari pekerjaan.
- Bahwa sampai di Pasar Kandang Candikuning Terdakwa tidak bertemu dengan temannya, hingga berkeliling mencari di Pasar Kandang Candikuning selama 30 (tiga puluh) menit tidak juga Terdakwa menemukan JAKA, akhirnya Terdakwa memilih pulang namun karena tidak ada angkot lagi, Terdakwa berjalan kaki menuju arah Buleleng.
- Bahwa setiba di Banjar Candikuning 1 Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, hujan gerimis lalu Terdakwa berteduh di depan sebuah rumah. Melihat pintu gerbang rumah tersebut terbuka Terdakwa kemudian masuk dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir didalam garase, yang mana salah satu sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX yang kuncinya masih ada tertinggal pada sepeda motor tersebut, akhirnya seketika saat itu Terdakwa langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar menuju arah Singaraja.
- Bahwa sepeda motor Honda Scopy warna Putih Beige DK 4871 IX tersebut Terdakwa FATHURRAHMAN Alias O'ONG langsung titipkan kepada KETUT ARTANA Alias KREDIT untuk dicarikan orang yang mau menggadai karena Terdakwa butuh uang setelah itu Terdakwa langsung tinggalkan sepeda motor dipegang oleh KETUT ARTANA Alias KREDIT.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menitipkan sepeda motor kepada KETUT ARTANA Alias KREDIT Terdakwa FATHURRAHMAN Alias O'ONG mengaku sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ketika ditanya suratnya Terdakwa FATHURRAHMAN Alias O'ONG mengaku ketinggalan dirumahnya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya
2. I Nyoman Ariastika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kakak saksi yang bernama I MADE SUARDIKA kehilangan sepeda Motor Honda Scopy DK 4871 IX digarase rumahnya di Banjar Candikuning I Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan pada Hari Minggu tanggal 20 September 2015 pukul 22.30 wita (diketahui hilang).
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian karena pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita saksi korban I MADE SUARDIKA mencari saksi menanyakan sepdamotor Honda Scopy DK 4871 IX yang diparkir digarase rumah kemudian bersama – sama mengadakan pengecekan dan pencarian ternyata sepeda motor sudah tidak ada.
 - Bahwa saksi tahu sepeda motor kakanya yang hilang adalah Sepeda motor Honda Scopy warna Putih Beige tahun 2010 DK 4671 IX, Nomor Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060 atas nama STNK BUDIANTO dengan alamat Jalan Danau Tamblingan Raya /2 Taman Griya Jimbaran Kuta Badung
 - Bahwa saksi melihat waktu kakaknya (I MADE SUARDIKA) memarkir sepeda motor digarase dengan situasi buru – buru masuk rumah karena pulang dari Pura Hujan basah sehingga lupa mencabut kunci sepda motornya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Ketut Artana alias Kredit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada Hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita menerima titipan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scopy warna Putih Beige DK 4871 IX dari FATHURRAHMAN Alias

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab



O'ONG dari Celukan Bawang Gerokgak Buleleng.

- Bahwa tujuan dari FATHURRAHMAN Alias O'ONG menyerahkan sepeda motor kepada saksi adalah minta tolong kepada saksi supaya dicarikan tukang gadai karena butuh uang dan sepeda motor tersebut diakui oleh FATHURRAHMAN Alias O'ONG miliknya sendiri.
- Bahwa saat menyerahkan sepeda motor untuk dibantu mencarikan tukang gadai FATHURRAHMAN alias O'ONG menyerahkan sepeda motor saja sedangkan surat – surat kendaraan dikatakan masih ketinggalan dirumahnya.
- Bahwa sepeda Motor Honda Scopy warna Putih Beige DK 4871 IX belum sempat digadaikan tapi keburu disita oleh petugas dari Polsek Baturiti pada tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita, karena di Baturiti ada yang kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

4. I Made Arya Kertayasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 ada laporan Kehilangan Sepeda motor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/15/XI/2020/Bali/Res Tbn/Sek Btrt kemudian berdasarkan laporan Polisi tersebut kemudian dibuatkan surat Printah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/15/IX/2015/Reskrim tanggal 20 September 2015.
- Bahwa berdasarkan motif pelaku saksi mengarahkan penyelidikan kearah Banjar/Desa Sidetape Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan secara tidak sengaja kemudian pada tanggal 10 April 2016 pukul 13.00 Wita bertemu KETUT ARTANA Alias KREDIT diwarungnya di Banjar Dinas sekar Desa/Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan saksi menyampaikan mencari sepeda motor Honda Scopy hilang di Baturiti kemudian KETUT ARTANA Alias KREDIT menyatakan ada sepeda motor Honda Scopy titipan FATHURRAHMAN Alias O'ONG lalu dicek ternyata Nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor Honda Scopy yang hilang dicandikuning cocok dengan sepeda motor yang ada dirumah KETUT ARTANA Alias KREDIT lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Baturiti diamankan .
- Bahwa sepeda Motor Honda Scopy warna Putih Beige DK 4871 IX yang dipegang oleh KETUT ARTANA Alias KREDIT nomor rangka Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060) dan nomor mesin cocok dengan sepeda motor milik I MADE SUARDIKA yang hilang pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 di rumahnya korban di Banjar Candikuning I Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan

- Bahwa setelah Sepeda motor ditemukan selanjutnya melakukan Introgasi terhadap KETUT ARTANA Alias KREDIT dan hasil Introgasi KETUT ARTANA Alias KREDIT menjelaskan bahwa sepeda motor sepeda Motor Honda Scopy warna Putih Beige DK 4871 IX tahun 2010 Nomor Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060 dititip oleh FATHURRAHMAN Alias O'ONG dari Celukan Bawang Gerokgak Buleleng pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita dan maksud nitip motor tersebut supaya saksi mencarikan tukang gadai karena butuh uang dan Sepeda motor tersebut diakui sebagai miliknya yang STNKnya ketinggalan dirumahnya dan sepeda motor belum ada yang gadai karena suratnya tidak ada.
- Bahwa setelah melakukan introgasi terhadap KETUT ARTANA Alias KREDIT lalu diadakan pengejaran kepada FATHURRAHMAN Alias O'ONG ke rumahnya di Celukan Bawang Buleleng namun tidak pernah dapat akhirnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 07.00 Wita FATHURRAHMAN Alias O'ONG ditangkap dirumahnya di Banjar Dinas/Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FATURRAHMAN Alias O'ONG mengaku telah mengambil sepeda motor sepeda Motor Honda Scopy warna Putih Beige DK 4871 IX pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 pukul 18.30 Wita di Banjar Candikuning I Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa FATHURRAHMAN Als.OONG berangkat dari Ubung-Denpasar dengan menumpang angkot jurusan Singaraja tujuan Pasar Kandang Candikuning untuk bertemu dengan temannya yang bernama JAKA dalam rangka mencari pekerjaan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di Pasar Kandang Candikuning Terdakwa tidak bertemu dengan temannya, hingga berkeliling mencari di Pasar Kandang Candikuning selama 30 (tiga puluh) menit tidak juga Terdakwa menemukan JAKA, akhirnya Terdakwa memilih pulang namun karena tidak ada angkot lagi, Terdakwa berjalan kaki menuju arah Buleleng.
- Bahwa setiba di Banjar Candikuning 1 Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, hujan gerimis lalu Terdakwa berteduh di depan sebuah rumah. Melihat pintu gerbang rumah tersebut terbuka Terdakwa kemudian masuk dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir didalam garase, yang mana salah satu sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX yang kuncinya masih ada tertinggal pada sepeda motor tersebut, akhirnya seketika saat itu Terdakwa langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar menuju arah Singaraja.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Beige DK 4871 IX tersebut Terdakwa FATHURRAHMAN Alias O'ONG langsung titipkan kepada KETUT ARTANA Alias KREDIT untuk dicarikan orang yang mau menggadai karena Terdakwa butuh uang setelah itu Terdakwa langsung tinggalkan sepeda motor dipegang oleh KETUT ARTANA Alias KREDIT.
- Bahwa saat menitipkan sepeda motor kepada KETUT ARTANA Alias KREDIT Terdakwa FATHURRAHMAN Alias O'ONG mengaku sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ketika ditanya suratnya Terdakwan FATHURRAHMAN Alias O'ONG mengaku ketinggalan dirumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Beige DK 4671 IX Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060.

Yang disita dari Saksi KETUT ARTANA Alias KREDIT.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Beige DK 4671 IX Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060 atas nama STNK BUDIANTO yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan Raya /2 Taman Griya Jimbaran Kuta Badung.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Saksi Korban I MADE SUARDIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa FATHURRAHMAN Als.OONG berangkat dari Ubung-Denpasar dengan menumpang angkot jurusan Singaraja tujuan Pasar Kandang Candikuning untuk bertemu dengan temannya yang bernama JAKA dalam rangka mencari pekerjaan.
- Bahwa sampai di Pasar Kandang Candikuning Terdakwa tidak bertemu dengan temannya, hingga berkeliling mencari di Pasar Kandang Candikuning selama 30 (tiga puluh) menit tidak juga Terdakwa menemukan JAKA, akhirnya Terdakwa memilih pulang namun karena tidak ada angkot lagi, Terdakwa berjalan kaki menuju arah Buleleng.
- Bahwa setiba di Banjar Candikuning 1 Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, sekira pukul 18.30 WITA hujan gerimis lalu Terdakwa berteduh di depan sebuah rumah. Melihat pintu gerbang rumah tersebut terbuka Terdakwa kemudian masuk dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir didalam garase, yang mana salah satu sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX yang kuncinya masih ada tertinggal pada sepeda motor tersebut, akhirnya seketika saat itu Terdakwa langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar menuju arah Singaraja.
- Bahwa kemudian Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX Terdakwa titipkan kepada Saksi KETUT ARTANA Als. KREDIT di Banjar/Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng untuk digadaikan.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Kepolisian Sektor Baturiti berhasil menemukan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX dalam penguasaan Saksi KETUT ARTANA Als. KREDIT dan selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan pihak Kepolisian Sektor Baturiti.
- Bahwa pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020 Kepolisian Sektor Baturiti yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Tabanan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Terdakwa diamankan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi (korban) I MADE SUARDIKA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) I MADE SUARDIKA mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan identitas Terdakwa dalam persidangan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa **Fathurrahman alias Oong** adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab



storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, hal mana dapat diketahui Terdakwa mengerti surat dakwaan serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dimana Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu Terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, dan barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa FATHURRAHMAN Als.OONG berangkat dari Ubung-Denpasar dengan menumpang angkot jurusan Singaraja tujuan Pasar Kandang Candikuning untuk bertemu dengan temannya yang bernama JAKA dalam rangka mencari pekerjaan.

Menimbang, bahwa sampai di Pasar Kandang Candikuning Terdakwa tidak bertemu dengan temannya, hingga berkeliling mencari di Pasar Kandang Candikuning selama 30 (tiga puluh) menit tidak juga Terdakwa menemukan JAKA, akhirnya Terdakwa memilih pulang namun karena tidak ada angkot lagi, Terdakwa berjalan kaki menuju arah Buleleng.

Menimbang, bahwa setiba di Banjar Candikuning 1 Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, sekira pukul 18.30 WITA hujan gerimis lalu Terdakwa berteduh di depan sebuah rumah. Melihat pintu gerbang rumah tersebut terbuka Terdakwa kemudian masuk dan melihat ada 3 (tiga) unit

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terparkir didalam garase, yang mana salah satu sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX yang kuncinya masih ada tertinggal pada sepeda motor tersebut, akhirnya seketika saat itu Terdakwa langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar menuju arah Singaraja.

Menimbang, bahwa kemudian Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX Terdakwa titipkan kepada Saksi KETUT ARTANA Als. KREDIT di Banjar/Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng untuk digadaikan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2016 Kepolisian Sektor Baturiti berhasil menemukan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX dalam penguasaan Saksi KETUT ARTANA Als. KREDIT dan selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan pihak Kepolisian Sektor Baturiti.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020 Kepolisian Sektor Baturiti yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Tabanan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Terdakwa diamankan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige DK 4871 IX tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi (korban) I MADE SUARDIKA.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) I MADE SUARDIKA mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda motor Honda Scopy warna Putih Beige DK 4671 IX Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Sepeda motor Honda Scopy warna Putih Beige DK 4671 IX Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060 atas nama STNK BUDIANTO yang beralamat di Jalan Danau

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamblingan Raya /2 Taman Griya Jimbaran Kuta Badung, dikembalikan kepada Saksi I MADE SUARDIKA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa **FATHURRAHMAN ALIAS OONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**“

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FATHURRAHMAN ALIAS OONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda motor Honda Scopy warna Putih Beige DK 4871 IX Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Sepeda motor Honda Scopy warna Putih Beige DK 4871 IX Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF6113AK080276, Nomor Mesin JF61E1080060 atas nama STNK BUDIANTO yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan Raya / 2 Taman Griya Jimbaran Kuta Badung.

Dikembalikan kepada Saksi I MADE SUARDIKA

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tab



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H. M.H, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Uli Bunga Hutabarat, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Gede Hady Sunantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Achmad Peten Sili, S.H..MH

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Uli Bunga Hutabarat, SH.,MH